



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Aris Bin Lautu, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 01 Juli 1971, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Km 28, Dusun Tani Jaya, RT 26, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertindak atas nama diri sendiri dan seorang anak kandung yang masih dibawah umur bernama **Vita Safitri**, lahir di Tani Jaya, 12 Agustus 2008, sebagai Pemohon I;

Rika Arista Binti Aris, tempat dan tanggal lahir Tani Jaya, 03 Januari 1997, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Km 28, Dusun Tani Jaya, RT 26, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

Rita Ariska Binti Aris, tempat dan tanggal lahir Tani Jaya, 02 Januari 2003, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Km 28, Dusun Tani Jaya, RT 26, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon III;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Aris bin Lautu dan Hasnawati binti Lawahe menikah pada tanggal 12 September 1995, di KUA Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/42/IX/1995 tanggal 14 September 1995 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :
 - 1.2 Rika Arista lahir di Tani Jaya, 03 Januari 1997;
 - 1.2 Rita Ariska, lahir di Tani Jaya, 02 Januari 2003;
 - 1.3 Vita Safitri lahir di Tani Jaya, 12 Agustus 2008;
2. Bahwa almarhum Hasnawati binti Lawahe mempunyai seorang saudara kandung yang bernama Hj Kamariah binti Lawahe;
Bahwa, pada tanggal 04 November 2021 yang lalu, Hasnawati binti Lawahe meninggal dunia karena sakit, berdasarkan akta kematian nomor: 6402-KM-22122021-0007 tanggal 22 Desember 2021;
3. Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2014 yang lalu, Hj Kamariah binti Lawahe meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat kematian dari Desa Batuah nomor: 474.3/3020/12/2021 tanggal 22 Desember 2021;
4. Bahwa selama pernikahan antara Aris bin Lautu dan Hasnawati binti Lawahe tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa kedua orang tua almarhum Hasnawati binti Lawahe yaitu bapak Lahawe telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan Kematian dikeluarkan oleh kepala Desa Batuah dengan nomor: 474.3/3020/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 Dan ibu Wakariah telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan Kematian dikeluarkan oleh Desa Batuah dengan nomor: 474.3/3020/12/2021 tanggal 22 Desember 2021;
6. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Hasnawati binti Lawahe;

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Almarhum Hasnawati binti Lawahe tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
8. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi di Bank BNI dengan nomor rekening: 0306164305 dan keperluan Administrasi lainnya;

Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hasnawati binti Lawahe;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - 2.1 Aris bin Lautu (suami);
 - 2.2 Rika Arista binti Aris (anak);
 - 2.3 Rita Ariska binti Aris (anak);
 - 2.4 Vita Safitri binti Aris, (anak);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Hasnawati binti Lawahe;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Januari 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Aris dengan Hasnawati, Nomor 327/42/IX/1995 tanggal 14 September 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.1);

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6402030107710034 tanggal 27 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6402034301970003 tanggal 16 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6402031411077882 tanggal 22 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 6402030910140005 tanggal 04 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor: 6402-LT-17022015-0079 tanggal 17 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vita Safitri Nomor: 6402-LT-17022015-0048 tanggal 17 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Hasnawati Nomor: 6402-KM-22122021-0007 tanggal 22 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.8);

9. Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia atas nama Lawahe, Nomor 472.3/3020/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.9);

10. Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia atas nama Hj. Kamariah 472.3/3020/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 14 Desember 2021 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen (Kode. P.11);

12. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Pemohon yang diketahui oleh Camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.12);

13. Fotokopi Buku Rekening Tabungan atas nama Hasnawati, Nomor Rekening 0306164305 yang diterbitkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.13);

14. Fotokopi Rekening Deposito atas nama Hasnawati, Nomor Rekening 1151970966 yang diterbitkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.14);

B. Saksi :

1. **M. Sukri binti La Takka**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;
 - Bahwa isteri Pemohon I bernama Hasnawati binti Lawahe;

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr



- Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Hasnawati binti Lawahe ada 3 yaitu :

1. Rika Arista binti Aris (anak);
2. Rita Ariska binti Aris (anak);
3. Vita Safitri binti Aris (anak);

- Bahwa Hasnawati binti Lawahe meninggal dunia pada tanggal 04 November 2021 karena sakit;

- Bahwa kedua orang tua Hasnawati binti Lawahe telah terlebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa Hasnawati binti Lawahe sebelum menikah dengan Aris bin Lautu, tidak pernah menikah dengan orang lain;

- Bahwa setelah Hasnawati binti Lawahe meninggal dunia, Pemohon I tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;

- Bahwa almarhumah Hasnawati binti Lawahe tidak ada meninggalkan hutang;

- Bahwa almarhumah Hasnawati binti Lawahe ada meninggalkan uang dalam bentuk tabungan dan Deposito di Bank BNI Cabang Samarinda namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;

- Bahwa sepeninggal almarhumah Hasnawati binti Lawahe tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **Rahman bin La Takka**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;

- Bahwa isteri Pemohon I bernama Hasnawati binti Lawahe;

- Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Hasnawati binti Lawahe ada 3 yaitu :

1. Rika Arista binti Aris (anak);
2. Rita Ariska binti Aris (anak);
3. Vita Safitri binti Aris (anak);

- Bahwa Hasnawati binti Lawahe meninggal dunia pada tanggal 04 November 2021 karena sakit;



- Bahwa kedua orang tua Hasnawati binti Lawahe telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Hasnawati binti Lawahe sebelum menikah dengan Aris bin Lautu, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setelah Hasnawati binti Lawahe meninggal dunia, Pemohon I tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa almarhumah Hasnawati binti Lawahe tidak ada meninggalkan hutang;
- Bahwa almarhumah Hasnawati binti Lawahe ada meninggalkan uang dalam bentuk tabungan dan Deposito di Bank BNI Samarinda namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa sepeninggal almarhumah Hasnawati binti Lawahe tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara,

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang perempuan bernama Hasnawati binti Lawahe yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 04 November 2021, oleh karena itu sesuai Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai ahli waris dari almarhumah Hasnawati binti Lawahe, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan bukti P.14) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **M. Sukri binti La Takka dan Rahman bin La Takka** untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan almarhumah Hasnawati binti Lawahe merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan almarhumahHasnawati binti Lawahe merupakan sepasang istri sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan almarhumahHasnawati binti Lawahe memiliki hubungan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh pejabat pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s.d. P.5 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat kartu keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki satuan keluarga tersendiri sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah membentuk keluarga yang kesemua mereka beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s.d. P.7 berupa fotokopi kartu Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rita Ariska dan Vita Safitri merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat kartu keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Rita Ariska dan Vita Safitri adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Hasnawati binti Lawahe, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Rita Ariska dan Vita Safitri adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Hasnawati binti Lawahe;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Hasnawati binti Lawahe merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Hasnawati binti Lawahe meninggal dunia pada tanggal 04 November 2021, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Hasnawati binti Lawahe telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Lawahe dan Hj. Kamriah merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ayah dan ibu dari almarhumah Hasnawati binti Lawahe yang bernama Lawahe dan Hj. Kamriah H. Ence Erham dan Hj. Dayang Hamsah telah meninggal dunia sebelum Hasnawati binti Lawahe meninggal dunia, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya bukti surat tersebut harus dinyatakan sebagai bukti permulaan bahwa sebelum Hasnawati binti Lawahe meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.11, dan P.12 berupa susunan silsilah keluarga, surat pernyataan silsilah, surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan persetujuan ahli waris dan daftar susunan keluarga merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan ahli waris dari Hasnawati binti Lawahe yang meninggal dunia pada tanggal 04 November 2021, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.13, dan P.14 berupa fotokopi buku tabungan dan Deposito atas nama Hasnawati binti Lawahe yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Bank BNI Cabang Samarinda merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Hasnawati binti Lawahe memiliki sejumlah uang simpanan di dalam rekening dan Deposito pada Bank BNI Cabang Samarinda dengan jumlah sebagaimana tertera di dalam buku rekening tersebut, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Hasnawati binti Lawahe dan Aris bin Lautu (Pemohon I) adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 September 1995;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, almarhumah Hasnawati binti Lawahe dan Aris bin Lautu telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Rika Arista binti Aris (anak perempuan kandung);
 2. Rita Ariska binti Aris (anak perempuan kandung);
 3. Vita Safitri binti Aris (anak perempuan kandung);
- Bahwa almarhumah Hasnawati binti Lawahe telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2021 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Hasnawati binti Lawahe meninggalkan tiga orang anak bernama :

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr



1. Rika Arista binti Aris
(anak perempuan kandung);

2. Rita Ariska binti Aris (anak perempuan kandung);

3. Vita Safitri binti Aris (anak perempuan kandung);

- Bahwa ayah kandung almarhumah Hasnawati binti Lawahe yang bernama Lawahe telah meninggal dunia pada 21 Juni 1989 dan demikian pula ibunya bernama Hj. Kamariah telah meninggal dunia sejak 10 Desember 2014 yang lalu;

- Bahwa pada saat meninggal dunia, hubungan antara almarhumah Hasnawati binti Lawahe dengan Aris bin Lautu merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya;

- Bahwa baik almarhumah Hasnawati binti Lawahe, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam;

- Bahwa almarhumah Hasnawati binti Lawahe tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan/penutupan buku tabungan dan Deposito pada Bank BNI Cabang Samarinda;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhumah Hasnawati binti Lawahe dan Aris bin Lautu (Pemohon I) adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1995, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara almarhumah Hasnawati binti Lawahe dengan Pemohon I adalah hubungan perkawinan, yang merupakan salah satu faktor untuk saling mewaris antara suami atau istri apabila salah seorang daripada mereka berdua ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta selama pernikahan almarhumah Hasnawati binti Lawahe dan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rika Arista binti Aris (anak perempuan kandung/Pemohon II), Rita Ariska binti Aris (anak perempuan kandung/Pemohon III) dan Vita Safitri binti Aris (anak perempuan kandung), maka dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum antara Pemohon II, Pemohon III dan Vita Safitri binti Aris dengan almarhumah Hasnawati binti Lawahe adalah hubungan darah, yang merupakan salah faktor untuk mewaris apabila salah seorang di antara mereka ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhumah Hasnawati binti Lawahe telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2021 karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa almarhumah menjadi pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, almarhumah Hasnawati binti Lawahe meninggalkan 3 (tiga) orang anak perempuan, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Vita Safitri binti Aris adalah ahli waris dari almarhumah Hasnawati binti Lawahe karena adanya hubungan darah, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta ayah kandung almarhumah Hasnawati binti Lawahe yang bernama Lawahe telah meninggal dunia pada 21 Juni 1989 dan demikian pula ibunya bernama Hj. Kamariah telah meninggal dunia sejak 10 Desember 2014 yang lalu, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Hasnawati binti Lawahe adalah Pemohon I sebagai suami,

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, Pemohon III dan Vita Safitri binti Aris selaku anak kandung dari almarhumah Hasnawati binti Lawahe, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, hubungan antara almarhumah Hasnawati binti Lawahe dengan Pemohon I merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya, maka harus dinyatakan bahwa pada saat almarhumah Hasnawati binti Lawahe meninggal dunia, hubungan perkawinan antara almarhumah Hasnawati binti Lawahe dengan Pemohon I masih kekal dan memiliki hubungan saling waris-mewarisi jika salah satu pihak ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta baik almarhumah Hasnawati binti Lawahe, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Vita Safitri binti Aris sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris dari pewaris dan demikian pula sebaliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhumah almarhumah Hasnawati binti Lawahe tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat, maka harus dinyatakan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya fakta tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan administrasi tabungan pada Bank BNI Cabang Samarinda maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, dan oleh karena itu, maka tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa pewarisnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg menetapkan pewaris dalam perkara ini adalah almarhumah Hasnawati binti Lawahe yang telah meninggal dunia pada 04 November 2021 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu menukilkan fiman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلَاثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) . الآية : 11

وَلَكُمْ نِصْفُ مَّا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُصَارًا وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) . الآية 12

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi



masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) dan (2) telah mengelompokkan kedalam dua kelompok ahli waris yaitu :

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr



- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut Hubungan Darah ;
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;
 - b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak dari Pemohon ketiganya adalah anak perempuan, maka Majelis Hakim dalam hal perbedaan pendapat tentang pengertian kata *walad* sependapat dengan pendapat *kedua* yang juga kemudian diikuti Mahkamah Agung saat ini, makna kata *walad* menurut pakar tafsir Ibnu Abbas mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini didasarkan pada maksud dari firman Allah SWT dalam QS Al Nisa ayat 11 dan secara khusus dalam ayat 176 yang mengatur kewarisan dalam keadaan *kalalah* (tidak memiliki ayah dan anak). Dalam ayat 176, Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُبَيِّنُ لَكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِن مَرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ فَإِنَّ كَالَهُمَا قَلْبًا مِمَّا تَرَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن مَرُؤًا يَكُن لَهَا وَرَثَةٌ فَإِنَّ كَالَهُمَا قَلْبًا مِمَّا تَرَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ النِّسَاءِ
اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Menimbang, bahwa Kata *awlad* yang merupakan bentuk jamak dari *walad* sebagaimana tergambar dalam 11 dan 176 tersebut di atas, oleh Ibnu Abbas bermakna anak laki-laki dan anak perempuan. Kedua kata tersebut dipakai untuk menunjuk pada pemakanaan anak laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qurthubi dalam tafsirnya *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin li ma Tadammanahu min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, juz 7, hal. 240-241 dan Al-Fairuzabadi dalam tafsirnya, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas*, hlm. 114, Anak dapat meng-*hijab* (menghalangi) saudara-saudara pewaris untuk mendapat hak waris karena perkataan " ولد " dalam al-Qur'an Surah al-Nisa' [4]: 176 yang bermaksud "anak" meliputi anak laki-laki dan anak perempuan sehingga keberadaan anak tanpa mempedulikan apakah itu anak perempuan ataupun anak laki-laki haruslah meng-*hijab* (menghalangi) hak waris saudara pewaris dalam segala jenisnya, baik itu saudara kandung, saudara seayah maupun saudara seibu. Ibn Qudamah al-Miqdasi dalam kitabnya, *al-Mughni*, hlm. 1462 juga menegaskan perihal makna kata *walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan:

فإنه ، يروى عن ابن عباس ومن تابعه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبه ، فقال في بنت وأخت : للبنات النصف ، ولا شيء للأخت . فقليل له : إن عمر قضي أتم أعلم أم الله ؟ يريد قول : بخلاف ذلك ، جعل للأخت النصف . فقال ابن عباس

الله سبحانه: "إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك" (سورة النساء: 176) ، فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد
Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas dan orang-orang yang sependapat dengannya bahwa beliau tidak menjadikan anak perempuan menjadi 'asabah ketika bersama saudara perempuan. Menurutnya, jika pewaris meninggalkan satu anak perempuan dan satu orang saudara perempuan, maka harta seluruhnya menjadi milik anak perempuan sedangkan saudara perempuan mahjub (tidak memperoleh bagian). Ada seseorang yang memprotes ketentuan Ibn 'Abbas tersebut dengan berkata, "Umar bin al-Khattab pernah memutus perkara seumpama itu

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun berbeda dengan apa Tuan putuskan itu, karena saudara perempuan tetap memperoleh bagian separuh harta peninggalan.' Ibn 'Abbas menjawab, 'Apakah Anda lebih mengetahui ataukah Allah yang lebih mengetahui hukum masalah ini?' Dalam perkataannya ini, Ibn 'Abbas mengisyaratkan firman Allah, '...jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya...' (QS. al-Nisa' [4]: 176). Syarat saudara perempuan memperoleh bagian waris adalah ketika tidak ada anak (baik laki-laki maupun perempuan)"

Menimbang, bahwa Pandangan para ulama tersebut di atas menunjukkan adanya pergeseran pemahaman kata *walad* yang semula ditafsirkan hanya "anak laki-laki" menjadi "anak laki-laki dan anak perempuan". Penafsiran demikian diikuti oleh Mahkamah Agung yang tergambar dari beberapa yurisprudensi berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, dalam perkara antara H. Hikmah dkk melawan Nursaid dkk. Dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat: *"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat, selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)"*
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dalam perkara antara Waryem melawan H Mundiya dan Tin Winarsih. Dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat: *"Bahwa dengan adanya anak perempuan dari pewaris terhijab oleh Tergugat Asal I oleh karenanya Penggugat-Penggugat asal tidak berhak atas harta warisan"*

Menimbang, Bahwa terkait dengan adanya perbedaan pendapat mengenai kedudukan anak perempuan sebagaimana dipaparkan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perbedaan tersebut merupakan implikasi normatif dari perbedaan tafsir atas kata *walad*, maka Majelis Hakim dalam hal perkara a quo mengambil pendapat jika selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang yang mempunyai hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab) sehingga kedudukan saudara-saudara kandung dari pewaris menjadi terhijab (terhalang) karena adanya anak perempuan yakni Pemohon II, Pemohon III dan Vita Safitri, oleh karenanya yang dapat ditetapkan jika ahli waris dari Hasnawati binti Lawahe adalah Pemohon II, Pemohon III dan Vita Safitri binti Aris selaku anak perempuan kandung pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta peninggalan sesuai dengan pengakuan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi, yang menyatakan harta peninggalan tersebut tidak terdapat adanya unsur sengketa, para Pemohon selaku ahli waris menginginkan pembagian harta peninggalan secara damai, musyawarah dan kekeluargaan serta tidak ada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian warisan tersebut, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya : *"Bagikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya (orang yang mempunyai bagian) dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya dengan pewaris)".* (HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majlis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara permohonan (volunter) harus ada kepentingan hukum, dan dalam hal ini Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pencairan dana tabungan dan deposito pada Bank BNI Cabang Samarinda atas nama Hasnawati binti Lawahe (Pewaris), sehingga benar jika tujuan diajukannya perkara a quo ada memiliki kepentingan hukum, oleh karenanya penetapan ini hanya dipergunakan sesuai kepentingan hukum dimaksud dan dinyatakan tidak berlaku untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Aris bin Lautu (suami);
 - 2.2 Rika Arista binti Aris (anak perempuan kandung);
 - 2.3 Rita Ariska binti Aris (anak perempuan kandung);
 - 2.4 Vita Safitri binti Aris (anak perempuan kandung);Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hasnawati binti Lawahe;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H..

Panitera Pengganti,

Suhaimi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya PNPB	Rp	70.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	810.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 940.000,00

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)